

Versi 08 April 2019



P E D O M A N

**Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru
dan
Penambahan Bidang Studi
pada
Program Studi Pendidikan Profesi Guru
di
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
JAKARTA 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK Dikti.....	3
Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan IPTEK Dikti	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Pembukaan Program Studi PPG di Perguruan Tinggi	7
BAB II PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU	8
A. Ruang Lingkup	8
B. Persyaratan dan Dokumen	8
1. Persyaratan Pembukaan Program Studi PPG	8
2. Dokumen Pembukaan Program Studi PPG	9
3. Persyaratan Dokumen Legalitas Bagi LPTK/Perguruan Tinggi.....	12
C. Prosedur Pembukaan Program Studi PPG	12
BAB III. PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU	16
A. Bidang Studi Pendidikan Umum	16
1. Pengertian.....	16
2. Persyaratan.....	16
3. Dokumen.....	17
B. Bidang Studi Pendidikan Vokasi.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Persyaratan.....	20
3. Dokumen.....	21
C. Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif.....	23
1. Pengertian	23
2. Persyaratan	27
3. Dokumen	28
BAB IV PENUTUP.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

Lampiran 1 Surat pengantar usul pembukaan Program Studi PPG dari Pemimpin Perguruan Tinggi	33
Lampiran 2. Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi	36
Lampiran 3. Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS)	37
Lampiran 4 Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS	38
Lampiran 5 Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	39
Lampiran 6 Bukti Kepemilikan Dana Perguruan Tinggi Penyelenggara atau Unit Pengelola Program Studi	Error! Bookmark not defined.

Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK Dikti



Pendidikan Profesi Guru merupakan garda terakhir dari penjagaan mutu guru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi, dalam hal ini LPTK/Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru, maka guru akan memperoleh sertifikat yang menyatakan kewenangannya untuk mengajar pada jenjang pendidikan yang ditetapkan. Sebaik-baiknya mutu pendidikan nasional Indonesia adalah sebaik-baiknya mutu guru. Oleh karena itu Pendidikan Profesi Guru memegang peran sangat strategis dalam peta pendidikan nasional Indonesia.

Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 (1), yaitu Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penyiapan guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Untuk mewujudkan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilakukan oleh LPTK/Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

Saya menyambut baik penerbitan buku “Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan” untuk melengkapi Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih atas kontribusi berbagai pihak dan Tim Pengembangan Pedoman Pembukaan Prodi PPG yang telah menyelesaikan pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak yang akan mengusulkan pembukaan dan berperan serta dalam penyelenggaraan program studi Pendidikan Profesi Guru di Indonesia, untuk menghasilkan guru-guru professional di Indonesia.

Jakarta, 08 April 2019

TTD

Patdono Suwignjo

Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan IPTEK Dikti



Program Studi Pendidikan Profesi Guru merupakan amanah dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai seorang profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik

bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi amanah undang-undang tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 ini kembali membuka kesempatan bagi LPTK/Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengajukan pembukaan program studi dan penambahan bidang studi pada program studi Pendidikan Profesi Guru melalui sistem daring <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Adapun mekanisme dan persyaratan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Pedoman tersebut merupakan kelengkapan dari Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Semoga pedoman tersebut dapat menjadi rujukan untuk pembukaan Program Studi maupun penambahan Bidang Studi pada Pendidikan Profesi Guru oleh LPTK/Perguruan Tinggi di tanah air.

Jakarta, 08 April 2019

TTD

Ridwan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Apapun kebijakan yang disusun oleh pemerintah atau pihak berwenang tentang pendidikan, pada akhirnya guru yang melaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran di sekolah. Seperti apapun sarana yang dimiliki oleh sekolah/lembaga pendidikan, pada akhirnya guru yang mengelola penggunaannya. Itulah sebabnya banyak orang menyebut guru sebagai “jantung hati” proses pendidikan.

Berbagai studi menunjukkan guru berkontribusi di atas 50% terhadap hasil belajar siswa (Hattie, 2008; Mourshed *et.al.*, 2010; Pujiastuti *et.al.*, 2012). Oleh karena itu, sangat tepat amanat pasal 24 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tanggung jawabnya.

Agar amanat itu dapat dilaksanakan, diperlukan calon guru dalam jumlah yang cukup, dengan kompetensi yang baik dan siap bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Terkait dengan upaya mendapatkan calon guru dengan kompetensi yang baik, pasal 10 Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.” Sementara itu pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan “Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.”

Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan pendidikan profesi “dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pendidikan non-Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi”. Di samping itu, Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru menyatakan bahwa “Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah”. Ada 8 standar Pendidikan Profesi Guru yang diterapkan untuk dapat mencapai 4 kompetensi guru yang profesional.

Untuk memenuhi kebutuhan guru professional sebagaimana diamanatkan undang-undang dan berbagai peraturan pendukungnya, LPTK/Perguruan Tinggi dapat membuka Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ini ditujukan untuk memandu LPTK/Perguruan Tinggi membuka Program Studi PPG yang berkualitas, sehingga PPG dapat menjadi gawang yang berperan dalam menghasilkan guru professional Indonesia.

Mengingat jumlah LPTK/Perguruan Tinggi di Indonesia cukup banyak, tersebar secara geografis dan memiliki kualitas beragam, Pedoman ini menjelaskan mekanisme pembukaan program studi PPG agar hanya LPTK/Perguruan Tinggi yang baik yang diizinkan melaksanakan program PPG, sehingga dipastikan akan dihasilkan lulusan PPG yang bermutu yang bersertifikat pendidik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pembukaan Program Studi PPG adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
7. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
9. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).
10. Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta

C. Mekanisme Pembukaan Program Studi PPG di Perguruan Tinggi/LPTK/Perguruan Tinggi

Pembukaan Program Studi PPG diusulkan oleh pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi pengusul kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mengajukan proposal yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam Buku Pedoman ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>.

Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi PPG dengan bidang-bidang studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi tersebut akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam dua tahap, yaitu kecukupan dosen dan kecukupan program. Apabila persyaratan minimum kecukupan dosen terpenuhi, maka dilakukan evaluasi kecukupan program. Sebaliknya, jika persyaratan minimum kecukupan dosen tidak terpenuhi, maka Perguruan Tinggi diberi kesempatan untuk mengajukan kembali proposal yang telah diperbaiki.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi PPG telah dipenuhi, maka Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menerbitkan izin pembukaan program studi PPG tersebut.

BAB II PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Ruang Lingkup

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditawarkan kepada LPTK/Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. LPTK/Perguruan Tinggi negeri dan swasta mengajukan usulan pembukaan Program Studi PPG dalam bentuk surat usulan yang dilampiri dengan beberapa dokumen pelengkap.

B. Persyaratan dan Dokumen

Berikut ini adalah persyaratan dan dokumen yang dimaksudkan beserta prosedurnya

1. Persyaratan Pembukaan Program Studi PPG

LPTK/Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan Pembukaan Program Studi PPG adalah LPTK/Perguruan Tinggi yang memiliki:

- a. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) berkategori minimal BAIK SEKALI (B);
- b. Program studi pendidikan bidang ilmu yang terakreditasi minimal BAIK SEKALI (B);
- c. Rencana pendirian Program Studi PPG yang telah disetujui oleh Senat LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum bidang studi pada Program Studi PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru tahun 2017;
- e. Unit Pengelola Program Studi PPG dengan organisasi tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh LPTK/Perguruan Tinggi Pengusul.
- f. **Dosen** paling sedikit berjumlah **5 (lima) orang** yang berfungsi sebagai Pengelola Program Studi PPG dengan kualifikasi:
 - 1) Berijazah paling rendah Magister, dua diantaranya berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan, berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - 2) Jabatan akademik paling rendah Lektor;

- 3) Ditugasi oleh pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi pengusul untuk menjadi Pengelola Program Studi PPG. Penugasan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan rasio dosen mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 4) Tidak merangkap sebagai dosen Pengelola Bidang Studi
 - 5) Bukan PNS/aparatur sipil negara dari kementerian lain;
- g. Dosen Pengelola Bidang Studi PPG terdiri atas sedikitnya 2 (orang) dosen dengan persyaratan:
- 1) berkualifikasi minimal Magister dengan latar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai bidang studi yang diusulkan;
 - 2) berjabatan fungsional minimal Lektor;
 - 3) memperoleh penugasan dari pemimpin perguruan tinggi untuk menjadi Pengelola Bidang Studi PPG;
- h. Tenaga kependidikan untuk keperluan administrasi (minimal 3 orang dengan kualifikasi minimal lulusan D-3)
- i. LPTK/Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi PPG di samping harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Program Studi PPG dengan rincian:
- 1) laboratorium pembelajaran mikro;
 - 2) pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 3) asrama mahasiswa atau sarana (sejenis) lainnya;
 - 4) sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra (terakreditasi paling rendah B)
- j. Rasio antara dosen pengampu PPG dengan mahasiswa pada masing-masing bidang studi sesuai Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 dan setiap rombongan belajar yang diterima maksimal 20 orang (Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 Pasal 24 ayat 5);

2. Dokumen Pembukaan Program Studi PPG

Dokumen persyaratan umum pembukaan Program Studi PPG terdiri atas:

- a. Pindaian (*scan*) asli surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
- b. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- d. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Akreditasi dari BAN PT untuk setiap Program Studi Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan masing-masing bidang studi yang diusulkan
- e. Instrumen pemenuhan akreditasi minimal program studi (satu instrumen akreditasi untuk seluruh bidang studi yang akan ditambahkan/diusulkan) yang sudah diisi oleh LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- f. Pindaian (*scan*) asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
- g. Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir dosen tetap;
- h. Pindaian (*scan*) sertifikat pendidik bagi dosen tetap (pengelola Program Studi PPG dan bidang studi);
- i. Pindaian (*scan*) ijazah dan transkrip asli dosen tetap (pengelola Program Studi PPG dan bidang studi) untuk semua jenjang pendidikan tinggi yang telah diperoleh;
- j. Pindaian (*scan*) surat keterangan pemimpin perguruan tinggi tentang penugasan bagi dosen pengelola Program Studi PPG dan dosen bidang studi;
- k. Pindaian (*scan*) surat kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong;
- l. Pindaian (*scan*) SK jabatan fungsional terakhir dari seluruh guru pamong yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Studi PPG yang diusulkan
- m. Pindaian (*scan*) ijazah asli tenaga kependidikan (minimal 3 orang);
- n. Dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan
 - 2) Capaian pembelajaran masing-masing bidang studi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Guru
 - 3) struktur kurikulum program studi PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang

mendidik (*subject-specific pedagogy/SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan. Proporsi antara *Workshop SSP* dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG (Tabel 1).

Tabel 1. Struktur Kurikulum PPG

No.	Isi Kurikulum	Proporsi
1.	Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	60%
2.	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

- 4) Sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/*workshop* dan PPL. Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan lokakarya dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL. Kegiatan PPL (termasuk pelaksanaan PTK) dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau sama dengan 16 sks.

Perlu dijelaskan juga:

- a) Upaya penjaminan keotentikan mahasiswa dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar);
- b) Upaya penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).

- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - a) Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b) Proses dan produk PPL;
 - c) Uji kompetensi; dan
 - d) Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.
- o. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) pencari bidang studi Prodi PPG;
- p. Rancangan Pedoman PPL PPG;
- q. Pindaian (*scan*) *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Memorandum of Agreement* (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai sekolah mitra/industri/instansi lain untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.

3. Persyaratan Dokumen Legalitas Bagi LPTK/Perguruan Tinggi Swasta

Selain pemenuhan persyaratan di atas (huruf a sampai dengan huruf u), LPTK/Perguruan Tinggi Swasta harus melengkapi persyaratan sebagai berikut.

- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya;
- b. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum;
- c. Keputusan Menteri yang masih berlaku Tentang Izin Pendirian LPTK/Perguruan Tinggi atau Perubahan Bentuk LPTK/Perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi PPG;
- d. Surat persetujuan pembukaan Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara;

C. Prosedur Pembukaan Program Studi PPG

1. Pimpinan perguruan tinggi meminta rekomendasi LLDikti.
2. LLDikti memberi rekomendasi tentang:
 - a. rekam jejak Badan Penyelenggara LPTK/Perguruan Tinggi yang akan membuka program studi;

- b. bebas konflik internal dan antar LPTK/Perguruan Tinggi di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat LPTK/Perguruan Tinggi;
 - c. tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh pemerintah.
3. Pembukaan Program Studi PPG oleh LPTK/Perguruan Tinggi atau LPTK/Perguruan Tinggi (setelah mendapatkan rekomendasi dari LLDikti) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Perguruan tinggi menyusun dokumen sesuai persyaratan berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Daftar Dokumen Usul Pembukaan Program Studi PPG

No	Dokumen	Contoh di
a	Pindaian (<i>scan</i>) surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi	Lampiran 1
b	Pindaian (<i>scan</i>) surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat LPTK/Perguruan	Lampiran 2
c	Pindaian (<i>scan</i>) Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi () dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang masih berlaku	-
d	Pindaian (<i>scan</i>) Surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana yang sesuai dengan prodi PPG yang diusulkan dari BAN PT yang masih berlaku	-
e	Instrumen Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Baru PPG yang sudah diisi oleh LPTK/Perguruan Tinggi pengusul	-
f	Pindaian (<i>scan</i>) Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di wilayah perguruan tinggi atau di masing-masing wilayah	-
g	Pindaian (<i>scan</i>) Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi Swasta)	Lampiran 3
h	Pindaian (<i>scan</i>) Surat Pengesahan dari Kemenkumham tentang pendirian Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi Swasta)	Lampiran 4

No	Dokumen	Contoh di
i	Pindaian (<i>scan</i>) Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi Swasta)	Lampiran 5
j	Pindaian (<i>scan</i>) Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian LPTK/Perguruan Tinggi atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG yang berlaku (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi Swasta)	-
l	Pindaian (<i>scan</i>) Salinan pengangkatan dosen tetap atau salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai dosen tetap yang dapat diperpanjang sampai masa pensiun dosen atau Pindaian (<i>scan</i>) SK Jabatan Fungsional terakhir dosen tetap (pengelola program studi PPG dan dosen bidang studi) bagi dosen PNS	
m	Pindaian (<i>scan</i>) sertifikat pendidik bagi dosen pengelola Program Studi dan dosen Bidang Studi	
n	Pindaian (<i>scan</i>) ijazah dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dosen pengelola Program Studi dan dosen Bidang Studi	
o	Pindaian (<i>scan</i>) surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen pengelola program studi dan bidang studi	
p	Pindaian (<i>scan</i>) kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong	
q	Pindaian (<i>scan</i>) SK Jabatan Fungsional terakhir guru pamong	
r	Pindaian (<i>scan</i>) ijazah dan transkrip asli tenaga kependidikan (minimal 3 orang)	
s	Dokumen kurikulum	
t	RPS (Rencana Pembelajaran Semester) – minimal 3 MK penciri program studi	
u	Rancangan Pedoman PPL	

No	Dokumen	Contoh di
v	MOU dan MOA sebagai bukti kerja sama	

Catatan:

Semua dokumen dipindai (*scan*) dan dibuat dalam file *pdf*. Dokumen ini dikirim ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui Sistem Informasi pada laman: <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Dalam hal ini pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen tersebut. Pemimpin perguruan tinggi yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) *juncto* ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital dalam dua tahap, yaitu evaluasi kecukupan dosen dan evaluasi kecukupan program.
6. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke perguruan tinggi pengusul pembukaan Program Studi PPG yang diusulkan.
7. Berdasarkan rekomendasi izin pembukaan Program Studi PPG dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi PPG dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
8. Menteri menetapkan izin Program Studi PPG pada perguruan tinggi bersangkutan, yang akan disampaikan kepada perguruan tinggi secara *online* (*daring/dalam jaringan*). Izin hanya berlaku untuk waktu tertentu dengan kuota yang ditentukan oleh Kementerian. (Jika LPTK/Perguruan Tinggi menyelenggarakan prodi PPG dengan waktu di luar dari yang ditetapkan dan/atau kuota melebihi dari yang ditetapkan, LPTK/Perguruan Tinggi akan mendapatkan teguran/ peringatan dan jika masih diulang maka izin akan dibekukan).
9. Setelah penetapan izin Program Studi PPG, LPTK/Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Program Studi PPG paling lambat enam bulan setelah izin turun.

BAB III. PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditawarkan kepada LPTK/Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang telah memiliki Program Studi PPG dan bermaksud menambahkan penyelenggaraan bidang studi baru. LPTK/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta yang berminat diharuskan mengusulkan pengajuan penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG yang telah ada dalam bentuk surat usulan yang dilampiri dengan beberapa dokumen pelengkap. Ada 3 (tiga) jenis bidang studi yang dapat ditambahkan pada Program Studi PPG yang telah berdiri, yakni:

1. Bidang Studi Pendidikan Umum,
2. Bidang Studi Pendidikan Vokasi, dan
3. Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif.

Bidang Studi Pendidikan Umum pada Program Studi PPG merupakan program studi yang bertujuan untuk mendidik calon guru sekolah umum (PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA) atau guru normatif dan guru adaptif di SMK. Sementara itu, Bidang Studi Vokasi dan Bidang Studi Kolaboratif pada Program Studi PPG dimaksudkan untuk mendidik calon guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan.

Berikut adalah persyaratan dan dokumen untuk masing-masing kategori beserta prosedurnya.

A. Bidang Studi Pendidikan Umum

1. Pengertian

Bidang studi pendidikan umum merupakan bidang studi yang dikelola oleh program studi pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja sebagai pendidik di PAUD, TK, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah umum. Bidang studi yang dikategorikan dalam bidang studi pendidikan umum, antara lain: Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan sebagainya.

2. Persyaratan

LPTK/Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan penambahan bidang studi pendidikan umum pada Program Studi PPG adalah LPTK/Perguruan Tinggi yang memiliki:

- a. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi PPG
- b. Program Studi Sarjana Pendidikan, sesuai dengan bidang studi PPG yang diusulkan, telah mendapatkan akreditasi minimal BAIK SEKALI (B);

- c. Rencana penambahan Bidang Studi Pendidikan Umum PPG yang telah disetujui oleh Senat LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Umum PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru tahun 2017;
- e. Dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola bidang Studi PPG dengan kualifikasi:
 - 1) Berijazah paling rendah magister atau magister terapan dan berjabatan fungsional minimum Lektor dengan bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
 - 2) Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - 3) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain pada PT yang sama wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari pemimpin PT;
 - 4) Bukan PNS/aparatur sipil negara dari kementerian lain;
- f. Guru pamong sebanyak 2 (dua) orang dengan jabatan Guru Madya, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah guru pamong : mahasiswa sekurang-kurangnya 1:10

3. Dokumen

- a. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Pendirian PPG
- b. Pindaian (*scan*) asli surat usul penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG dari pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan penambahan Bidang Studi PPG dari Senat LPTK/Perguruan Tinggi;
- d. Pindaian (*scan*) asli surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT;
- e. Instrumen pemenuhan akreditasi minimum bidang studi (satu instrumen akreditasi untuk seluruh bidang studi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi pengusul;
- f. Pindaian (*scan*) asli surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

- g. Pindaian (*scan*) asli surat pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara atau salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai dosen tetap yang dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen; atau Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS;
- h. Pindaian (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen bidang studi;
- i. Pindaian (*scan*) asli ijazah dan transkrip dosen bidang studi untuk setiap jenjang pendidikan tinggi yang telah diperoleh;
- j. Pindaian (*scan*) asli surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen bidang studi yang diusulkan;
- k. Pindaian (*scan*) asli kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong untuk bidang studi yang ditambahkan;
- l. dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan
 - 2) Capaian pembelajaran masing-masing bidang studi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Guru;
 - 3) struktur kurikulum program studi PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan. Proporsi antara *Workshop* SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG (Tabel 3).

Tabel 3. Struktur Kurikulum PPG

No.	Isi Kurikulum	Proporsi
1.	Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	60%
2.	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

- 4) Sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/*workshop* dan PPL. Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan

Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan lokakarya dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL. Kegiatan PPL (termasuk pelaksanaan PTK) dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau sama dengan 16 sks.

Selain itu, juga diperlukan:

- a) Rencana penjaminan keotentikan mahasiswa dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar);
 - b) Rencana penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).
- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
- a. Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. Proses dan produk PPL;
 - c. Uji kompetensi; dan
 - d. Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.
- m. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) penciri bidang studi Prodi PPG;
 - n. Rancangan Pedoman PPL;
 - o. *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Momerandum of Agreement* (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai instansi untuk pemenuhan proses pembelajaran.

B. Bidang Studi Pendidikan Vokasi

1. Pengertian

Bidang studi pendidikan vokasi di LPTK/Perguruan Tinggi merupakan bidang studi yang dikelola oleh program studi pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja sebagai pendidik pada pendidikan menengah kejuruan. Bidang studi pendidikan vokasi di LPTK/Perguruan Tinggi antara lain: Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Pendidikan Manajemen Perkantoran, Bisnis dan Pemasaran, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Tata Busana, Pendidikan Tata Boga, dan sebagainya.

2. Persyaratan

LPTK/Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan penambahan bidang studi Pendidikan Vokasi pada Program Studi PPG adalah LPTK/Perguruan Tinggi yang memiliki:

- a. Program Studi PPG yang telah mendapatkan akreditasi minimal BAIK SEKALI (B);
- b. Bidang studi yang sama atau setara dengan bidang studi sarjana pendidikan atau non-pendidikan yang diusulkan;
- c. Rencana penambahan Bidang Studi Pendidikan Vokasi PPG yang telah disetujui oleh Senat LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Vokasi PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru (SNPG) tahun 2017;
- e. Dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola bidang Studi PPG dengan kualifikasi:
 - 1) Berijazah paling rendah Magister dan berjabatan fungsional minimum Lektor dengan bidang ilmu yang relevan dengan prodi PPG;
 - 2) Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - 3) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain pada PT yang sama wajib dilengkapi dengan surat pernyataan penugasan dari pemimpin PT;
 - 4) Bukan PNS/aparatur sipil negara dari kementerian lain;
- f. Guru pamong sebanyak 2 (dua) orang dengan jabatan Guru Madya, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah guru pamong : mahasiswa sekurang-kurangnya 1:10

3. Dokumen

- a. Pindaian (*scan*) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Prodi PPG
- b. Pindaian (*scan*) asli surat usul penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG dari pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan penambahan Bidang Studi PPG dari Senat LPTK/Perguruan Tinggi;
- d. Pindaian (*scan*) asli surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT;
- e. Usul Pembukaan Bidang Studi pada Program Studi PPG yang berisi instrumen pemenuhan akreditasi minimum program studi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk seluruh bidang studi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi pengusul;
- f. Pindaian (*scan*) asli surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- g. Pindaian (*scan*) asli surat pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara atau salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai dosen tetap yang dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen; atau Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS;
- h. Pindaian (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen pengelola bidang studi;
- i. Pindaian (*scan*) asli ijazah dan transkrip dosen pengelola bidang studi untuk setiap jenjang pendidikan tinggi yang telah diperoleh;
- j. Pindaian (*scan*) asli surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen pengelola bidang studi yang diusulkan;
- k. Pindaian (*scan*) asli kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong untuk setiap bidang studi yang ditambahkan;
- l. dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan;
 - 2) Capaian pembelajaran masing-masing bidang studi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Guru;
 - 3) struktur kurikulum program studi PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester

atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan. Proporsi antara *Workshop SSP* dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG (Tabel 4).

Tabel 4. Struktur Kurikulum PPG Vokasi

No.	Isi Kurikulum	Proporsi
1.	Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	60%
2.	Praktik Pengalaman Lapangan (termasuk Praktik/Observasi DUDI)	40%

- 4) sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/workshop pengembangan perangkat pembelajaran, pengalaman industri, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan ini dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Kegiatan pengalaman industri dapat dilaksanakan di *teaching factory/teaching industry* yang dimiliki LPTK/Perguruan Tinggi pengusul, atau melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan PPL dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau dengan beban 16 sks. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan pengalaman industri diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL;

Selain itu, juga diperlukan:

- a) Rencana penjaminan keotentikan mahasiswa dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar);
- b) Penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).

- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - a) Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b) Proses dan produk PPL;
 - c) Uji kompetensi; dan
 - d) Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.
- p. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) pencari bidang studi Prodi PPG;
- q. Rancangan Pedoman Pengalaman Industri
- r. Rancangan Pedoman PPL PPG;
- s. *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Momerandum of Agreement* (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai sekolah mitra/dunia industri/instansi untuk pemenuhan proses pembelajaran.

C. Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif

1. Pengertian

Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif merupakan bidang studi vokasi yang tidak ada (atau ada tetapi dalam jumlah sangat terbatas) program studinya di LPTK/Perguruan Tinggi. Sehingga LPTK/Perguruan Tinggi pengusul harus bekerja sama, baik secara internal dengan fakultas lain di perguruan tinggi sendiri maupun dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang studi yang diusulkan. LPTK/Perguruan Tinggi pengusul **harus memiliki** program studi sarjana **yang relevan dengan Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif** yang diusulkan. Matriks pemetaan bidang studi yang harus diselenggarakan secara kolaboratif ditabulasikan dalam Tabel berikut

Tabel 5. Pemetaan Program Studi dan Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan

No	Program Studi pada LPTK/Perguruan Tinggi	Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan
1	Pendidikan Teknik Mesin	Aircraft Machining
2	Pendidikan Teknik Mesin	Aircraft Sheet Metal Forming
3	Pendidikan Teknik Mesin	Airframe Mechanic
4	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Pengendalian Produksi

No	Program Studi pada LPTK/Perguruan Tinggi	Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan
5	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Instrumentasi Logam
6	Pendidikan Teknik Mesin	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
7	Pendidikan Teknik Mesin	Konstruksi Kapal Baja
8	Pendidikan Teknik Mesin	Konstruksi Kapal Non Baja
9	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Permesinan Kapal
10	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Pengelasan Kapal
11	Pendidikan Teknik Mesin	Desain dan Rancang Bangun Kapal
12	Pendidikan Teknik Mesin	Interior Kapal
13	Pendidikan Teknik Mesin*	Teknik Produksi Minyak dan Gas
14	Pendidikan Teknik Mesin*	Teknik Pemboran Minyak dan Gas
15	Pendidikan Teknik Mesin*	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petrokimia
16	Pendidikan Teknik Mesin	Alat Mesin Pertanian
17	Pendidikan Teknik Mesin	Otomatisasi Pertanian
18	Pendidikan Teknik Mesin	Nautika Kapal Penangkap Ikan
19	Pendidikan Teknik Mesin	Teknika Kapal Penangkap Ikan
20	Pendidikan Teknik Mesin	Nautika Kapal Niaga
21	Pendidikan Teknik Mesin	Teknika Kapal Niaga
22	Pendidikan Teknik Elektro/Listrik	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin
23	Pendidikan Teknik Elektro/Listrik	Teknik Kelistrikan Kapal
24	Pendidikan Teknik Elektro/Elektronika	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
25	Pendidikan Teknik Elektro/Elektronika	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
26	Pendidikan Teknik Elektro/Elektronika	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
27	Pendidian Teknik Elektro/Listrik	Airframe Power Plant
28	Pendidikan Teknik Elektro/Elektronika	Aviation Electronics
29	Pendidikan Teknik Elektro/Elektronika	Electrical Avionics
30	Pendidikan Teknik Listrik/Elektro/Elektronika	Teknologi Laboratorium Medik
31	Pendidikan Teknik Listrik/Elektro/Elektronika	Instrumentasi Medik
32	Pendidikan Tata Busana	Teknik Pemintalan Serat Buatan
33	Pendidikan Tata Busana	Teknik Pembuatan Benang
34	Pendidikan Tata Busana	Teknik Pembuatan Kain
35	Pendidikan Tata Busana	Teknik Penyempurnaan Tekstil

No	Program Studi pada LPTK/Perguruan Tinggi	Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan
36	Pendidikan Tata Busana/Tata Rias	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
37	Pendidikan Tata Busana/Tata Rias	Spa dan Beauty Teraphy
38	Pendidikan Tata Busana	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
39	Pendidikan Tata Busana	Desain Fesyen
40	Pendidikan Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
41	Pendidikan Tata Kecantikan	Spa dan Beauty Teraphy
42	Pendidikan Tata Kecantikan	Desain Fesyen
43	Pendidikan Tata Boga	Hotel dan Restoran
44	Pendidikan Tata Graha	Hotel dan Restoran
45	Pendidikan Tata Graha	Perhotelan
46	PKK	Keperawatan Sosial (Social Care)
47	PKK	Caregiver
48	Pendidikan Ekonomi atau Pendidikan Manajemen	Teknik Logistik
49	Pendidikan Kimia	Farmasi Klinis dan Komunitas
50	Pendidikan Kimia	Farmasi Industri
51	Pendidikan Kimia/Pendidikan Biologi	Teknik Energi Biomassa
52	Pendidikan Kimia	Analisis Pengujian Laboratorium
53	Pendidikan Kimia	Kimia Analisis
54	Pendidikan Kimia	Kimia Tekstil
55	Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan	Desain Interior dan Teknik Furnitur
56	Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan	Lanskap dan Pertamanan
57	Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan	Geologi Pertambangan
58	Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan	Interior Kapal
59	Pendidikan Seni Rupa/Pendidikan Kriya	Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi
60	Pendidikan Seni Rupa/Pendidikan Kriya	Kriya Kreatif Keramik
61	Pendidikan Seni Rupa/Pendidikan Kriya	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
62	Pendidikan Seni Rupa	Seni Lukis
63	Pendidikan Seni Rupa/Pendidikan Kriya	Seni Patung
64	Pendidikan Seni Rupa	Desain Komunikasi Visual
65	Pendidikan Seni Rupa	Animasi
66	Pendidikan Seni Rupa	Desain Grafika
67	Pendidikan Seni Rupa	Produksi Grafika

No	Program Studi pada LPTK/Perguruan Tinggi	Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan
68	Pendidikan Seni/Pendidikan Kriya Rupa/Pendidikan Kriya	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
69	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
70	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Tanaman Perkebunan
71	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman
72	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Asisten Keperawatan
73	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Dental Asisten
74	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Produksi dan Pengelolaan Perkebunan
75	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Organik Ekologi
76	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Ternak Ruminansia
77	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Ternak Unggas
78	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Industri Peternakan
79	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Keperawatan Hewan
80	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Kesehatan dan Reproduksi Hewan
81	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
82	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
83	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Agroindustri
84	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
85	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
86	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Perikanan Air Tawar
87	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
88	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Rumput Laut
89	Pendidikan Biologi/IPA/MIPA	Industri Perikanan Laut

No	Program Studi pada LPTK/Perguruan Tinggi	Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif yang dapat diusulkan
90	Pendidikan Ekonomi/Biologi/IPA/MIPA	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
91	Pendidikan Geografi	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
92	Pendidikan Geografi	Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
93	Pendidikan Geografi	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
94	Pendidikan Geografi	Teknologi Produksi Hasil Hutan
95	Pendidikan Ekonomi atau Administrasi Niaga	Bisnis Daring dan Pemasaran
96	Pendidikan Ekonomi atau Administrasi Niaga	Usaha Perjalanan Wisata
97	Pendidikan Ekonomi atau Administrasi Niaga	Perhotelan
98	Pendidikan Ekonomi atau Administrasi Niaga	Wisata Bahari dan Ekowisata
99	Pendidikan Seni Musik	Produksi dan Siaran Program Radio
100	Pendidikan Seni Musik	Produksi dan Siaran Program Televisi
101	Pendidikan Seni Musik	Produksi Film dan Program Televisi
102	Pendidikan Seni Musik	Produksi Film
103	Pendidikan Seni Musik	Seni Musik Klasik
104	Pendidikan Seni Musik	Seni Musik Populer
105	Pendidikan Seni Musik	Seni Karawitan
106	Pendidikan Seni Musik	Penataan Karawitan
107	Pendidikan Seni Musik	Seni Pedalangan
108	Pendidikan Seni Tari	Seni Tari
109	Pendidikan Seni Tari	Penataan Tari
110	Pendidikan Seni Tari	Seni Pedalangan
111	Pendidikan Seni Tari	Pemeranan
112	Pendidikan Seni Tari	Tata Artistik Teater

2. Persyaratan

LPTK/Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan penambahan bidang studi Pendidikan Vokasi Khusus pada Program Studi PPG adalah LPTK/Perguruan Tinggi yang memiliki:

- a. Program Studi PPG yang telah mendapatkan akreditasi minimal B;
- b. Bidang studi yang sama atau setara dengan bidang studi sarjana pendidikan atau non-pendidikan yang diusulkan;

- c. Rencana penambahan Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/ Kolaboratif PPG yang telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru tahun 2017;
- e. Dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola Bidang Studi PPG dengan kualifikasi:
 - 1) Berijazah paling rendah Magister dan berjabatan fungsional minimum Lektor Kepala atau Doktor dan berjabatan fungsional Lektor dengan bidang studi yang relevan dengan prodi PPG;
 - 2) Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - 3) Salah satu dari Pengelola Bidang Studi berasal dari program studi mitra;
 - 4) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain pada PT yang sama wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari pemimpin PT;
 - 5) Bukan PNS/aparatur sipil negara dari kementerian lain;
- f. Guru pamong sebanyak 2 (dua) orang dengan jabatan Guru Madya, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah guru pamong : mahasiswa sekurang-kurangnya 1:10

3. Dokumen

- a. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Prodi PPG
- b. Pindaian (*scan*) asli surat usul penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan penambahan Bidang Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi;
- d. Pindaian (*scan*) asli surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi () dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- e. Pindaian (*scan*) asli surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT;

- f. Instrumen pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi (satu instrumen akreditasi untuk setiap bidang yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi;
- g. Pindaian (*scan*) asli surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- h. Pindaian (*scan*) asli surat pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara atau salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap; atau Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS;
- i. Pindaian (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen tetap;
- j. Pindaian (*scan*) asli ijazah dan transkrip dosen tetap dan pengelola bidang;
- k. Pindaian (*scan*) asli surat keterangan pemimpin perguruan tinggi penyelenggara tentang pindah *home base* bagi dosen tetap;
- l. Pindaian (*scan*) asli surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen pengelola bidang studi;
- m. Pindaian (*scan*) asli kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong,
- n. dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan
 - 2) Capaian pembelajaran masing-masing bidang studi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Guru
 - 3) sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/workshop pengembangan perangkat pembelajaran, pengalaman industri, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan ini dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Kegiatan pengalaman industri dapat dilaksanakan di *teaching factory/teaching industry* yang dimiliki LPTK/Perguruan Tinggi pengusul, atau melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan PPL dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau dengan beban 16 sks. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajar-

an, dan perangkat penilaian. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan pengalaman industri diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL; (Tabel 6);

Tabel 6. Struktur Kurikulum PPG Vokasi/Kolaboratif

No.	Isi Kurikulum	Proporsi
1.	Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	40%
2.	Pengalaman Industri	30%
3.	Praktik Pengalaman Lapangan	30%

- 4) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - a) Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b) Proses dan produk PPL;
 - c) Uji kompetensi; dan
 - d) Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain

Selain itu diperlukan penjelasan mengenai: (a) Penjaminan keotentikan mahasiswa dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar); (b) Penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).

- o. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) penciri bidang studi Prodi PPG;
- p. Pedoman Pengalaman Industri
- q. Pedoman PPL PPG;
- r. Memorandum of Understanding (MOU) dan Momorandum of Agreement (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai sekolah mitra/perguruan tinggi/dunia industri/instansi untuk pemenuhan proses pembelajaran.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK/Perguruan Tinggi) ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan Program Studi PPG maupun yang akan mengusulkan penambahan Bidang Studi pada Program Studi Profesi Guru, baik bidang studi pendidikan umum, pendidikan vokasi, maupun pendidikan vokasi/kolaboratif. Perguruan tinggi pengusul harus mencermati dan mengikuti persyaratan dan peraturan yang telah dituangkan dalam pedoman. Semua dokumen usulan pembukaan Program Studi PPG dilakukan secara daring (*online*) dengan mengikuti jadwal waktu yang ditentukan. Perguruan tinggi pengusul hendaknya dapat memperhatikan dan menaati jadwal pembukaan Program Studi PPG sesuai dengan ketentuan.

Evaluasi terhadap usulan dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi kecukupan dosen dan evaluasi kecukupan program. Jika berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi pengusul memenuhi persyaratan, selanjutnya Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan visitasi untuk verifikasi data yang tertera dalam dokumen usulan pembukaan program studi PPG jika diperlukan. Untuk itu, perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan harus menyiapkan bukti fisik sesuai dengan data yang tertera dalam usulan. Hasil evaluasi dan verifikasi serta pertimbangan lain akan menentukan lolos tidaknya usulan Program Studi PPG. Penetapan dan ketentuan perguruan tinggi dan program studi yang akan melaksanakan PPG, akan diumumkan melalui laman web <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Thomas. 2013. "The Shanghai Secret". Artikel di The New York Times, edisi tanggal 22 Oktober 2013.
- Hattie, John. 2008. "Validating the Specification of Standards for Teaching: Application to the National Board for Professional Teaching Standard Assessment" in Lawrence Ingvarson & John Hattie (eds). *Assessing Teachers for Professional Certification: The First Decade of National Board for Professional Teaching Standards*. Howard House, Wagen Lane, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
- Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). *How the world's most improved school systems keep getting better*. New York: McKinsey & Company.
- Pujjastuti, Eko, Tri Joko Raharjo dan A. Tri Widodo. 2012. "Kompetensi Profesional, Pedagogik Guru IPA, Persepsi Siswa tentang Proses Pembelajaran dan Kontribusinya terhadap Hasil Belajar di SMP/MTs Kota Banjar Baru" di dalam *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* Vol. 1 No. 1. Tahun 2012 (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet>).
- Sahlberg, Pasi. 2011. *Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Samani, Muhlas. 2016. *Semua "Dihandle" Google, Tugas Sekolah Apa?* Surabaya: Unesa University Press.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*.
- Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*.
- Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang *Standar Pendidikan Guru (SPG)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat pengantar usul pembukaan Program Studi PPG dari Pemimpin Perguruan Tinggi

(KOP SURAT PERGURUAN)

Nomor :/2019

Hal : Usul Pembukaan
Program Studi PPG Lampiran : 26 (dua
puluh enam) dokumen.

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I
Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenalkan kami, ... mengusulkan pembukaan Program Studi PPPG ... sebagai berikut.

1. Program Studi PPG Bidang
2. Program Studi PPG Bidang
3. Program Studi PPG Bidang
4. dst.

Bersama ini kami unggah 24 (dua puluh empat) dokumen sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Pendirian PPG (bagi yang mengusulkan penambahan bidang studi)

2. Surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
3. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat perguruan tinggi;
4. Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang masih berlaku;
5. Surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi S-1 yang sesuai dengan prodi PPG yang diusulkan dari BAN PT yang masih berlaku;
6. Instrumen pemenuhan persyaratan akreditasi minimum Program Studi PPG yang sudah diisi oleh perguruan tinggi (satu dokumen untuk seluruh bidang studi);
7. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di wilayah perguruan tinggi atau di masing-masing wilayah;
8. Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi);
9. Surat Pengesahan dari Kemenkumham tentang pendirian Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi);
10. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi);
11. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG yang berlaku (khusus untuk LPTK/Perguruan Tinggi);
12. Salinan pengangkatan dosen tetap atau salinan perjanjian kontrak mengajar/ membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap;
13. SK Jabatan Fungsional terakhir dosen;
14. Salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap dan pengelola bidang studi;
15. Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi;
16. Salinan surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen pengelola bidang studi;
17. Salinan kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong;
18. SK jabatan fungsional terakhir guru pamong;
19. Salinan ijazah tenaga kependidikan (minimal 3 orang);
20. Dokumen kurikulum;

21. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) –minimal 3 MK penciri program studi;
22. Pedoman PPL PPG;
23. Pedoman Pengalaman industri (bagi usulan Bidang Studi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Vokasi Kolaboratif)
24. MOU dan MOA sebagai bukti kerja sama.

Terima Kasih.

....., April 2019.

Pemimpin Perguruan Tinggi,

**Lampiran 2 Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi PPG
dari Senat Perguruan Tinggi**

**(KOP SURAT Senat
Perguruan Tinggi Nama
PERGURUAN TINGGI)**

Alamat:

Telepon:(hunting) Fax: *Email:*

Nomor : .../SU/.../2019

Hal : Pertimbangan Senat Universitas Tentang Pembukaan Program
Studi PPG Lampiran :

Yth. Rektor Universitas . . .

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas . . . melalui surat ini Senat Universitas . . . dalam Rapat Pleno tanggal. . . telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan Program Studi PPG pada Universitas . . . dengan Bidang Studi sebagai berikut.

1. ...
2. ...
3. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan Program Studi PPG tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

. . . , . . . April 2017

Ketua,

Lampiran 3. Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS)

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
(Nama Yayasan)**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999
Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 –
Email: ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYS/.../2017

Hal : Persetujuan Pembukaan Program
Studi PPG Lampiran :

Yth. Rektor
Universitas . . .
Di tempat.
Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi PPG pada Universitas .

. . . , melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain . . . setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui pembukaan Program Studi PPG pada Universitas . . . dengan Bidang Studi sebagai berikut.

1. . . .
2. . . .
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan Program Studi PPG tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

. . . . , . . . April 2017

Ketua,

Lampiran 4 Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGGELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 27777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Seleku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR**-----
-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Lampiran 5 Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan	Contoh Berita Negara Tentang
 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010</p> <p>TENTANG PENGESAHAN YAYASAN</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di ajukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat di sahkan;</p> <p>Merujuk : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :</p> <p>YAYASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA NPWP : 03.068.371.8-216.000</p> <p>Berkedudukan di Jalan Ardicentral Sudirman Nomor 420, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marjayan Damai, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito Utomo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.</p> <p>KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jikalau dikembalikan kepada yang bersangkutan, Petamburan, 10 6 10 2010</p> <p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2010</p> <p>A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM</p> <p>DR. AIDIR ANANDA DAUD, S.H.MH NIP. 195820101982101001</p> <p>Ac</p>	 <p>YAYASAN</p> <p>Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38. Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.</p> <p>Jakarta, 27 Desember 2006</p> <p>Nomor : C-HT.01.09-569 Kepada Yth. Lampiran : ----- Notaris Haji Muhammad Irawan Darori, SH, MM Perihal : Yayasan Estu Utomo Jalan Kates Nomor 47 B Boyolali</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan. Demikian untuk diketahui.</p> <p>DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM</p> <p>DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH NIP. 040039881</p>
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan	Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan